



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 10 TAHUN 2016**

Tentang

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**



**BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2016**



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Melawi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Melawi.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang melaksanakannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
9. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah.
10. Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawas.
11. Dinas daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Badan daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksana fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Melawi yang dipimpin oleh Camat.
14. Staf ...

15. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati yang bertugas memberikan *rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.*
16. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis *operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.*
18. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Melawi.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, tipologi, serta urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan.

Pasal 4

Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan berdasarkan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Melawi, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;

3. Dinas ...

2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 3. *Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;*
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan ;
 5. *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;*
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 7. *Dinas Tenaga Kerja Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;*
 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan *Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. *Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;*
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 14. *Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;*
 15. Dinas Pangan dan Perkebunan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan;
 16. *Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;*
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 18. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
- e. *Badan Daerah Kabupaten Melawi terdiri dari :*
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan ...

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan
1. Kecamatan Nanga Pinoh dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Ella Hilir dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Menukung dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Soka dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Sayan dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Tanah Pinoh dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Belimbing dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Pinoh Utara dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Pinoh Selatan dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Belimbing Hulu dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Tanah Pinoh Barat dengan Tipe A;

Pasal 6

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f, merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d angka 18.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan

Pasal 8

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT Dinas dan UPT Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9 ...

Pasal 9

UPT Dinas dan Badan yang telah terbentuk sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana terkait pembentukan unit pelaksana teknis dinas dan badan kabupaten.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan

Pasal 10

- (1) Selain UPT dinas sebagaimana/ dimaksud dalam pasal 8 terdapat UPT dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) *Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidik formal dan non formal.*

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan

Pasal 11

- (1) Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT dinas di bidang kesehatan.
- (2) UPT Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu - isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB V ...

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan staf ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja serta Sekretaris kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian pada sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan, Kepala seksi dan kepala sub bidang pada dinas dan badan, kepala UPT pada dinas dan badan kelas A serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT pada dinas dan badan kelas B kepala sub bagian pada UPT dinas dan badan kelas A, kepala sub bagian pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (8) Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidik dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (10) Kepala UPT yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 15

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 pada perangkat daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dilingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukannya dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 17

Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

Mekanisme Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah.
- (2) *Ketentuan mengenai pembentukan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap *melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Anggaran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah sebagai *dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangannya ditetapkan.*

Pasal 21

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat KORPRI Kabupaten yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Layanan tugas dan fungsi sekretariat KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwadahi dalam tugas-tugas perangkat daerah yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 23

Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah sakit daerah dan kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sebagai *jabatan fungsional*, dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku.

Pasal 24

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 26

Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan pengukuhan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Semua ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dan ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 29

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi;

b. Peraturan ...

b. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI MELAWI

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT, NOMOR (11)/(2016)